

**KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING**

Skripsi

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)



Drs. Intizham Jamil, S.H., M.S

Delfina Gusman, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

**KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING**

**(Meizhura Ayu Karina,1310111173,Fakultas Hukum Universitas
Andalas,2018)**

ABSTRAK

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang didirikan Oleh Warga Negara Asing menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena unsur asing yang akan berkegiatan di Indonesia. Akan tetapi dengan dikeluarkannya peraturan ini menjadikan ruang gerak terhadap LSM asing semakin diperketat dan diperjelas. Setiap kegiatan yang dilakukan LSM asing di Indonesia memiliki tujuan kemanusiaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat yang bersifat sukarela tanpa mencari keuntungan (nirlaba). Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap: Pertama, Bagaimana kedudukan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing? Kedua, Bagaimana akibat hukum pendirian Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan wawancara kepada *Project Manager* LSM Asing *Arbeiter Samariter Bund* (ASB). Hasil pembahasan dapat dilihat: Pertama, Organisasi Kemasyarakatan Asing yang berada di Indonesia diakui secara hukum sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing serta kedudukannya semakin diperjelas. Kedua, Hadirnya Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia banyak membantu Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah kepada masyarakat yang sebelumnya luput dari perhatian Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.